

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**



Diajukan Oleh

**SITI ROFI'AH
2210211320023**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2025**

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**



Diajukan Oleh

**SITI ROFI'AH
2210211320023**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2025**

**TANGGUNG GUGAT PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Siti Rofi'ah
NIM. 2210211320023

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2025

LEMBAR PERSETUJUAN


**TANGGUNG GUGAT PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Diajukan oleh

SITI ROFI'AH
NIM. 2210211320023


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui
Banjarmasin,
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG GUGAT PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Diajukan oleh

SITI ROFI'AH
NIM. 2210211320023

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 12 / UH 8.1.11 / SP / 2026

Tanggal

15 JAN 2026



Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : Eko Taufikurrahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1642/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 29 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rofi'ah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320023
Tempat/Tanggal Lahir : barito Kuala, 27 Desember 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

Tanggung Gugat Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Siti Rofi'ah
Siti Rofi'ah
Nim. 2210211320023

MOTO

“Beberapa orang dalam hidupmu, akan dengan buta menghakimimu. Maka, tulilah, jika kau mau.”

“Kesalahan terbesar seseorang adalah menganggap bahwa masih ada hari esok”

“Selalu ada harga yang harus dibayar dalam sebuah proses. Nikmatilah.”

“sebaik-baiknya penolongmu adalah Allah.”

(Q.S Ali-‘Imran: 160)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

ALLAH SWT.

Tuhan Semesta Alam, Sang Pemilik segala ilmu dan sumber kekuatan. Puji syukur yang tiada henti hamba panjatkan atas segala tetesan rahmat, kekuatan, dan keteguhan iman yang senantiasa Engkau titipkan di setiap helai nafas hamba. Terima kasih karena telah menghadirkan kemudahan di balik setiap kesulitan, serta memberikan terang di saat hamba nyaris kehilangan arah dalam menyusun karya ini. Sesungguhnya, tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan-Mu, dan kepada-Mulah segala urusan hamba kembalikan.

Baginda Nabi Muhammad SAW

Sang pembawa risalah kebenaran dan pelita kegelapan bagi seluruh alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, serta para sahabatnya. Terima kasih telah menjadi teladan sejati dalam hal kesabaran, kegigihan, dan kejujuran. Melalui cahaya yang beliau bawa, hamba belajar bahwa menuntut ilmu adalah ibadah dan setiap perjuangan dalam kebaikan akan selalu membuahkan kemuliaan. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai langkah hamba di dunia hingga akhirat kelak.

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Penulis persembahkan kepada Ayahanda **Abdul Hamid** dan Ibunda **Nor Hikmah**, pahlawan tanpa tanda jasa dan muara kasih sayang yang tak pernah kering sepanjang hidup saya. Persembahan ini adalah wujud bakti, penghormatan, dan terima kasih yang tak terhingga atas setiap tetes keringat, air mata, serta pengorbanan luar biasa yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan demi masa depan saya. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung paling kokoh yang senantiasa memeluk saya dengan doa-doa di sepertiga malam, menguatkan saya dengan harapan saat saya merasa lelah, dan tetap percaya pada setiap langkah mimpi saya

bahkan di saat dunia meragukannya. Tiada kata yang mampu melukiskan betapa berartinya kehadiran kalian sebagai lentera dalam perjalanan akademis dan hidup saya. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan pahala dan segala kebbaikannya kepada kedua orang tua kami, sebagai tabungan amal jariah yang tak terputus bagi mereka yang telah memberikan seluruh dunianya agar saya bisa berdiri tegak hingga hari ini.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku, **Ahmad Ramadhan**, sahabat sekaligus saudara yang selalu mewarnai hari-hari saya dengan keceriaan dan semangat.

Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik di sela-sela kesibukan saya menyusun karya ini, serta atas dukungan moral yang sederhana namun sangat berarti bagi saya. Kakak persembahkan karya ini juga untukmu, sebagai bukti bahwa setiap kerja keras dan keteguhan hati akan membuahkan hasil. Semoga keberhasilan kecil Kakak ini dapat menjadi pemacu semangat bagimu untuk terus bermimpi setinggi langit, belajar dengan giat, dan melampaui segala batas kemampuanmu. Jadilah pribadi yang lebih hebat, tetaplah rendah hati, dan kejarlah masa depanmu dengan penuh keyakinan. Kakak selalu mendoakan yang terbaik untuk setiap langkahmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Siti Rofi'ah. Desember 2025. **TANGGUNG GUGAT PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Permasalahan mendasar dalam penegakan hak cipta lagu di Indonesia berakar pada kekaburan konstruksi tanggung gugat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, khususnya mengenai batasan tanggung jawab perdata antara penyanyi dan penyelenggara acara. Ambiguitas ini muncul karena Undang-Undang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur pemisahan peran antara penyanyi sebagai subjek yang melakukan pengumuman karya secara materiil di atas panggung dengan penyelenggara acara yang mengelola aspek komersial dan administratif. Ketidaksinkronan antara hak eksklusif pencipta untuk memberikan izin langsung dengan mekanisme royalti kolektif melalui LMK menciptakan celah hukum yang memicu fenomena saling lepas tanggung jawab. Ketiadaan konsep tanggung jawab renteng dalam regulasi ini mengakibatkan fragmentasi pertanggungjawaban, sehingga pencipta lagu sering kali berada dalam posisi lemah saat menuntut hak ekonominya karena sulitnya menentukan sasaran gugatan yang definitif.

Ditinjau dari perspektif hukum acara perdata, kekaburan norma tersebut berimplikasi langsung pada kompleksitas prosedural di Pengadilan Niaga, mulai dari persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) hingga kerentanan gugatan terhadap eksepsi formil. Penggugat kerap dihadapkan pada risiko gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) akibat kekeliruan dalam menarik pihak Tergugat atau *error in persona*, mengingat tidak adanya kepastian hukum mengenai siapa debitur utama dalam pelanggaran tersebut. Selain itu, berdasarkan asas *actori incumbit onus probandi*, pencipta lagu memikul beban pembuktian yang sangat berat untuk mengonstruksikan hubungan kausalitas (*causal verband*) yang linear antara tindakan penyanyi dengan kerugian materiil

yang timbul. Tanpa adanya atribusi tanggung jawab yang tegas, rantai peristiwa hukum dalam industri pertunjukan musik menjadi terputus, sehingga menyulitkan hakim dalam menetapkan kesalahan secara proporsional.

Menghadapi kebuntuan prosedural tersebut, peran Hakim menjadi sangat krusial sebagai pilar terakhir keadilan melalui mekanisme penemuan hukum (*rechtsvinding*). Berdasarkan amanat Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukum yang kabur dan wajib menggali serta memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hakim tidak boleh sekadar menjadi "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang kaku, melainkan harus berani melakukan terobosan hukum untuk mengisi kekosongan tanggung jawab renteng demi menjamin hak ekonomi pencipta. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang nyata (*executable*) dan tidak sia-sia (*illustoir*) di hadapan hukum.

Sebagai langkah perbaikan di masa depan, diperlukan rekonstruksi regulasi yang secara eksplisit mengadopsi prinsip tanggung jawab bersama (*joint and several liability*) antara penyanyi dan penyelenggara acara guna memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan di industri musik. Sinergi antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan para pencipta lagu juga harus diperkuat melalui sistem data yang transparan untuk memudahkan proses pembuktian dokumen lisensi di persidangan. Dengan mempertegas distribusi tanggung gugat dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kewajiban royalti, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih transformatif, berkeadilan, dan mampu menjamin keberlangsungan kreatifitas serta kesejahteraan ekonomi bagi para pencipta lagu secara berkelanjutan.

Siti Rofi'ah. Desember 2025. **TANGGUNG GUGAT PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kekaburan norma (*vague norm*) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait konstruksi tanggung gugat pelanggaran hak cipta lagu menjadi titik sentral permasalahan dalam ekosistem pertunjukan musik komersial di Indonesia. Ketidakjelasan pemisahan tanggung jawab antara penyanyi sebagai pelaksana materiil dan penyelenggara acara sebagai pihak pengelola komersial menciptakan ambiguitas mengenai subjek hukum yang seharusnya memikul beban kewajiban perdata. Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa mekanisme royalti yang bersifat administratif dalam Undang-Undang Hak Cipta sering kali berbenturan dengan hak eksklusif pencipta, sehingga memicu ketidakpastian hukum saat terjadi sengketa. Hal ini diperumit dengan ketiadaan pengaturan tanggung jawab renteng yang tegas, sehingga para pihak cenderung saling melempar tanggung jawab hukum yang berujung pada kerugian materiil bagi pencipta lagu sebagai pemilik hak ekonomi.

Implikasi dari kekaburan konstruksi hukum tersebut secara signifikan menghambat proses penegakan hukum di persidangan, mulai dari persoalan kedudukan hukum hingga risiko gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat eksepsi *error in persona*. Dalam perspektif hukum acara, kesulitan pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan subjek hukum tertentu dengan kerugian yang timbul menjadi penghalang bagi pencipta lagu dalam memenuhi beban pembuktian. Kondisi ini menuntut peran aktif hakim untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan mandat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman guna mewujudkan putusan yang adil dan dapat dieksekusi. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan keberanian hakim dalam mengonstruksikan tanggung jawab bersama menjadi

prasyarat mutlak demi menjamin perlindungan hukum yang transformatif bagi pencipta lagu di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Hak Cipta Lagu, Hukum Acara Perdata, Kekaburan Hukum.



UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Eko Taufikurrahman, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia

Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada seseorang yang memiliki alis tebal dan bola mata indah, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, namun memiliki peran dan tempat tersendiri dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Dukungan, doa, serta dorongan yang diberikan, khususnya di saat penulis berada dalam kondisi lelah dan jenuh, menjadi penguat yang bermakna meskipun tidak selalu terlihat. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
9. Terakhir, sebelum penulis akhiri. Ada kata kata yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini, "*Ada beberapa anak yang memang terlahir beruntung ditengah keluarga berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan juga tulang yang kuat untuk*

berusaha sendiri”. Terimakasih banyak kepada Siti Rofi’ah selaku penulis, sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kurang lebihmu, mari kita rayakan diri sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum ta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2025

Siti Rofi’ah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Tipe penelitian.....	19
4. Jenis Bahan Hukum	19
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
6. Pengelolaan dan analisis Bahan Hukum	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
1. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum	24
2. Konsep Tanggung Gugat dalam Perbuatan Melawan Hukum	29
3. Hak Ekonomi Pencipta dan Sistem Royalti Musik	33

4. Kedudukan Pihak dan Syarat Formil dalam Gugatan Perdata	39
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Analisis Konstruksi Tanggung Gugat terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	46
B. Implikasi Kekaburan Hukum mengenai Tanggung Gugat terhadap Aspek Prosedural dan Kedudukan Hukum Penggugat.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65



